



PENETAPAN
Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TRI MURTI Binti SUPARDI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pondok Pekayon Indah Blok A6 No. 1, RT. 002 RW. 008, Pekayonjaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon I

PURWOKO NUGROHO S Bin SOETOPO, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Pondok Pekayon Indah Blok A6 No. 1, RT. 002 RW. 008, Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Pemohon II

PURWANTO NUGROHO SUTOPO Bin SOETOPO, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Aria Barat No. 4, RT. 005 RW. 010, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada Abdurrahman Saleh Bugis, S.Sy, Advokat Dan Konsultan Hukum ASB (Adburrahman Saleh Bugis & Partners) yang berkantor di Jalan Marunda Baru

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX Blok A 16 No.11 RT. 014 RW. 003 Kelurahan Marunda
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi
dengan Nomor: 1985/ADV/2024/X/2024, tanggal 09
Oktober 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah memeriksa bukti
surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09
Oktober 2024 telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor
0421/Pdt.P/2024/PA.Bks, tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Soetopo bin Iman
Ngulomo** pada tanggal 14 Juli 2024, dalam keadaan beragama Islam,
berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275- KM-30072024-0030, yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 30 Juli 2024,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris.

TENTANG SILSILAH AHLI WARIS DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

1. Bahwa, Pewaris I (**Soetopo bin Iman Ngulomo**) adalah anak dari
pasangan suami istri yang bernama:
 - a. Ayah : **Iman Ngulomo**, yang mana telah meninggal dunia
terlebih dahulu dari Pewaris pada bulan Agustus 1987;
 - b. Ibu : **Kamsiah**, yang mana telah meninggal dunia terlebih
dahulu dari Pewaris pada bulan Agustus 1972

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang Perempuan bernama **Tri Murti binti Supardi** pada tanggal 13 September 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 13-9-1984, tertanggal 24 September 1984;

3. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Tri Murti binti Supardi** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

a. **Purwoko Nugroho. S bin Soetopo**, lahir di Jakarta, 18 Mei 1985, (umur 39 tahun);

b. **Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo**, lahir di Jakarta, 18 Mei 1985, (umur 39 tahun);

4. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:

a. **Tri Murti binti Supardi** (Isteri Pewaris);

b. **Purwoko Nugroho. S bin Soetopo** (anak kandung laki-laki Pewaris);

c. **Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo** (anak kandung laki-laki pewaris);

5. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang Isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Soetopo bin Iman Ngulomo**);

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan pencairan sekaligus penutupan Deposito Bank BCA No. AJ

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769116 dengan nomor rekerning 5771249257, dan balik nama sertifikat rumah dengan nomor Hak Milik 2671 luas 275 M²; Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik 07863 luas 200 M²; , sertifikat tanah dengan nomor hak milik 07794 luas 280 M²; Atas nama Pewaris (**Soetopo bin Iman Ngulomo**);

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Soetopo bin Iman Ngulomo**) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-30072024- 0030, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 30 Juli 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - a **Tri Murti binti Supardi** (Isteri Pewaris);
 - a. **Purwoko Nugroho. S bin Soetopo** (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - b. **Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo** (anak kandung laki-laki pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Soetopo bin Iman Ngulomo**.

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penjelasan terkait akibat hukum dan tanggung jawab ahli waris yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pars Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Murti, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 16 September 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dadi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwoko Nugroho S, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 21 Januari 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Purwanto Nugroho Sutopo, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tanggal 18 September 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan di paraf;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 104/15/84 atas nama Sutopo dan Tri Murti yang dikeluarkan Kantor uUrusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4142/JB/1985 atas nama Purwoko Nuroho Sutopo yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat tanggal 22 Mei 1985, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4143/JB/1985 atas nama Purwanto Nuroho Sutopo yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat tanggal 22 Mei 1985, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30072024-0030 atas nama Soetopo yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 30 Juli 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 4743/16/VIII/1987 atas nama Iman Ngoelomo yang dikeluarkan Kepala Desa Jatisobo tanggal 30 Oktober 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 4743/24/VIII/1987 atas nama Kamsiah yang dikeluarkan Kepala Desa Jatisobo tanggal 30 Oktober 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan di paraf;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Pemohon tanggal 5 September 2024 yang diketahui oleh Lurah Pekayon Jaya dan Camat Bekasi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan di paraf;
11. Fotokopi Kartu Deposito Berjangka Nomor 5771249257 atas nama Soetopo yang dikeluarkan Pejabat Bank BCA tanggal 21 Oktober 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan di paraf;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07863 atas nama Soetopo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 17 Oktober 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan di paraf;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07794 atas nama Soetopo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 16 Januari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan di paraf;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2671 atas nama Soetopo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 21 Desember 1988, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan di paraf;

B.-----

Saksi:

1. Fajar Arif Davi Budiyono bin Suhirman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Grand Depok City sektor melati blok F1/4 RT 5 RW 5 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I sehingga mengenal Pemohon I bernama Tri Murti, mengenal Pemohon II bernama Purwoko Nugroho dan mengenal Pemohon III bernama Purwanto Nugroho;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Tri Murti binti Supardi dengan Soetopo bin Iman Ngulomo adalah suami istri sah menikah pada tahun 1984 di Pringsewu Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Tri Murti binti Supardi) dengan Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Purwoko Nugroho bin Soetopo dan Purwanto Nugroho bin Soetopo;
- Bahwa saksi tahu Soetopo bin Iman Ngulomo meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa saksi tahu Soetopo bin Ngulomo meninggal dunia di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu almarhum Soetopo bin Ngulomo meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Soetopo tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Soetopo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Soetopo bernama Iman Ngulomo meninggal dunia tahun 1987 dan saksi tahu ibu kandung Almarhum Soetopo bernama Kamsiah meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa saksi tahu saat meninggal duniai almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo meninggalkan seorang isteri bernama Tri Murti binti

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supardi dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung bernama Purwoko Nugroho bin Soetopo dan Purwanto Nugroho bin Soetopo;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat atas tanah dan bangunan peninggalan almarhum Soetopo dan untuk kepentingan administrasi pencairan dana deposito di bank BCA atas nama Soetopo dan kepentingan hukum lainnya;

2. Arbain Budi Raharjo bin Suherman. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Griya Asri 2 blok DA5 no 5 RT 5 RW 49 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I sehingga mengenal Pemohon I bernama Tri Murti, Pemohon II bernama Purwoko Nugroho dan Pemohon III bernama Purwanto Nugroho;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Tri Murti binti Supardi dengan Soetopo bin Iman Ngulomo adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 September 1984 di Pringsewu Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I (Tri Murti binti Supardi) dengan Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Purwoko Nugroho bin Soetopo dan Purwanto Nugroho binti Soetopo;
- Bahwa saksi tahu almarhum Soetopo meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan dimakamkan secara Islam;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Soetopo bin Iman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Soetopo tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Soetopo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhum Soetopo bernama Iman Ngulomo telah meninggal dunia tahun 1987 dan saksi tahu ibu kandung Almarhum Soetopo bernama Kamsiah telah meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa saksi tahu almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo meninggalkan seorang isteri bernama Tri Murti binti Supardi dan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Purwoko Nugroho bin Soetopo dan Purwanto Nugroho bin Soetopo;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan peninggalan almarhum Soetopo dan untuk kepentingan mengurus deposito atas nama Soetopo di Bank BCA dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberi kuasa kepada: Abdurahman Saleh Bugis, S.Sy berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 1985/ADV/2024/X/2024, tanggal 09 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Kuasa Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon sesuai Pasal 123 ayat (1) *HIR juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 dan meninggalkan seorang isteri bernama Tri Murti binti Supardi dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama yaitu Purwoko Nugroho. S bin Soetopo **dan** Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo, selanjutnya Pemohon bermaksud mengurus semua yang berhubungan dengan peninggalan almarhum Soetopo Bin Ngulomo sebagai Pewaris. Oleh karena itu dalam petitum permohonannya, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar Para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo untuk dapat berindak mengurus peninggalan almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo serta kepentingan administrasi pencairan dana deposito atas nama Soetopo bin Iman Ngulomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan, Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalil-dalinya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-14, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, telah *dinazegelen*, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis maka alat-alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat formil pembuktian, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas Tri Murti (Pemohon I) yang terdaftar sebagai Penduduk Kota Bekasi dan bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok A6 No. 1, RT. 002 RW. 008, Pekayon Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas Purwoko Nugroho, S (Pemohon II) yang terdaftar sebagai Penduduk Kota Bekasi dan bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok A6 No. 1, RT. 002 RW. 008, Pekayon Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi,, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut menerangkan identitas Purwanto Nugroho Sutopo (Pemohon III) yang terdaftar sebagai Penduduk Kota Bekasi dan bertempat tinggal di Jalan Aria Barat No. 4, RT. 005 RW. 010, Pekayon Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti tersebut menerangkan peristiwa perkawinan Tri Murti (Pemohon I) dengan Soetopo yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 1984, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Purwoko Nugroho Sutopo (Pemohon II) yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1985, anak laki-laki dari Sutopo dan Tri Murti, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan peristiwa kelahiran anak bernama Purwanto Nugroho Sutopo (Pemohon III) yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1985, anak laki-laki dari Sutopo dan Tri Murti, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Soetopo yang meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Juli 2024 bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Iman Ngulomo yang meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 13 Agustus 1987 akibat sakit, bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti lain;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Kematian) bukti tersebut menerangkan peristiwa kematian Kamsiah yang meninggal dunia di Sukoharjo pada tanggal 16 Agustus 1972 akibat sakit, bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti lain;;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) bukti tersebut menerangkan almarhum Sutopo meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Juli 2024 dan menerangkan Almarhum Sutopo meninggalkan seorang istri bernama Tri Murti dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Purwoko Nugroho S dan Purwanto Nugroho Sutopo bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;>>

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Deposito) bukti tersebut menerangkan Soetopo sebagai pemilik dana deposito pada Bank BCA bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi .Sertipikat Hak Milik No. 7863) bukti tersebut menerangkan Soetopo sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi .Sertipikat Hak Milik No. 07794) bukti tersebut menerangkan Soetopo sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi .Sertipikat Hak Milik No. 2671) bukti tersebut menerangkan Sotopo sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR yuncto Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama Fajar Arif Davi Budiyo bin Suhirman dan Arbain Budi Raharjo bin Suherman

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Para Pemohon sebagai ahli waris dan mengetahui almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Soetopo bin Iman Ngulomo dengan Tri Murti binti Supardi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai Pewaris, telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Tri Murti binti Supardi dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Purwoko Nugroho. S bin Soetopo (anak laki-laki) dan Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo (anak laki-laki);

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain istri dan anak – anaknya tersebut, almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo tidak meninggalkan istri dan anak lainnya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo meninggal dunia;
- Bahwa antara almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai pewaris dengan ahli warisnya yaitu Para Pemohon tidak ada penghalang untuk mewarisi;
- Bahwa Almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo sebagai Pewaris meninggalkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya dan bahwa Almarhum Soetopo terdaftar sebagai pemilik dana deposito pada Bank BCA ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ditetapkan sebagai ahli waris untuk keperluan mengurus asset peninggalan berupa tanah dan bangunan di atasnya serta dana deposito atas Soetopo (Pewaris) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 14 Juli 2024 akibat sakit, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo dengan Tri Murti binti Sukardi telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo terdiri dari seorang istri bernama Tri Murti binti Supardi dan 2 (dua) orang anak yaitu Purwoko Nugroho. S bin Soetopo (anak kandung laki-laki) dan Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo (anak kandung laki-laki) sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Alquran Surat Al-Nisa Ayat 12 dan 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut;

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang”(Q.S: al-Nisa,12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan Soetopo bin Iman Ngulomo meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024 sebagai Pewaris dan menetapkan ahli waris almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo yaitu seorang isteri bernama Tri Murti binti Supardi dan 2 (dua) anak kandung yaitu; Purwoko Nugroho. S bin Soetopo **dan** Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo adalah seorang istri bernama Tri Murti binti Supardi dan 2 orang anak kandung yaitu Purwoko Nugroho. S bin Soetopo **dan** Purwanto Nugroho Sutopo bin Soetopo maka para ahli waris tersebut dapat bertindak mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) almarhum Soetopo bin Iman Ngulomo termasuk untuk keperluan administrasi pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan atas nama Soetopo dan mengurus dana deposito atas nama Soetopo pada Bank BCA tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka Para **dibebankan** membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**SOETOPO bin IMAN NGULOMO**) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2024, akibat sakit;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **TRI MURTI binti SUPARDI** (Isteri);
 - 3.2. **PURWOKO NUGROHO. S bin Soetopo** (anak kandung laki-laki);

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



3.3. PURWANTO NUGROHO SUTOPO bin SOETOPO (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **SOETOPO bin IMAN NGULOMO**.

4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah Nasri Sailallah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks



Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Panggilan	-
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2024/PA.Bks